

Keempat, aspek sistem. Bahwa sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat indonesia belum memberikan kontribusi yang konkrit dalam mewujudkan penegakan hukum.

Kelima, aspek budaya. Budaya hukum yang lemah juga menjadi kontribusi bagi lambannya penegakan hukum di DIY. Selain paradigma minta dilayani yang masih banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, budaya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat selama penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Lembaga Ombudsman Daerah bertugas melayani pengaduan dari masyarakat atas adanya keluhan penyimpangan administrasi pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di seluruh jajaran pemerintahan di propinsi DIY. Lembaga Ombudsman Daerah menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan tata kerja sesuai kelaziman kerja Ombudsman. Keberadaan lembaga ini mendapat respon yang cukup beragam dari aparat pemerintah ketika menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Lembaga Ombudsman Daerah DIY dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan mekanisme tertentu. Pengaduan yang masuk akan diklarifikasi, jika perlu diinvestigasi ke lapangan, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah dianggap sesuai dengan situasi, keadaan dan tipe aduan. Jika merupakan kewenangan Ombudsman maka, mekanisme selanjutnya bisa melalui jalan mediasi atau rekomedasi sesuai hasil pengkajian kasus-kasus laporan.
2. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang Lembaga Ombudsman Daerah DIY adalah pertama hamba

yang menjadi kompetensi Lembaga Ombudsman Daerah serta pada awal periode merasa kurang pengalaman (sebagai anggota/staf ombudsman) dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan proses penegakan hukum. Hambatan kedua adalah hambatan eksternal antara lain : kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Ombudsman Daerah, termasuk oleh aparatur Pemerintah Daerah dan aparatur penegak hukum serta kultur atau budaya birokrasi Pemerintah Daerah dan birokrasi penegakan hukum di DIY yang belum sepenuhnya mendukung keberadaan Ombudsman.

B. Saran-saran

1. Ruang lingkup pengawasan perlu ditinjau kembali agar tidak terlalu luas, sehingga kerja LOD akan lebih efektif. Selain itu diperlukan penambahan pengalaman dan peningkatan kapasitas terhadap semua staf LOD. Ini bisa dilakukan dengan penyelenggaraan training, magang ataupun pengiriman ke berbagai forum yang dapat menambah khasanah secara terus menerus. Perlu direkomendasikan agar dalam rekrutmen anggota/ staf LOD dipertimbangkan latarbelakang keahlian/keilmuan/sector khusus terkait dengan pelayanan publik tertentu.
2. Sosialisasi tentang keberadaan, tugas dan wewenang LOD sangat perlu ditingkatkan baik yang ditujukan kepada masyarakat maupun aparat birokrasi. Sosialisasi agar diutamakan ke daerah pedesaan atau pinggiran.